



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 273/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. Karman Bin Abdollah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
2. Lutfi Bin Abdollah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;
3. Muslihudin Bin Abdollah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Masing-masing beralamat tetap jalab G. Obos XXIII, RT. M07/RW. 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan alamat sementara di RT. 01/RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima; Masing-masing sebagai Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;

4. Firmansyah Bin Abdollah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di RT. 01/RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan, S.H. dan Mukhtar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. Ir. Sutami RT. 10, RW. 03, Kelurahan Kumbe, Kec. Rasana'e Timur, Kota Bima, dan di Jl. Soekarno-Hatta, RT. M02, RW. 01, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 41/SK.Khusus/2017/PA.BM tanggal 20 Februari 2017;

Dengan ini hendak mengajukan gugatan atas harata peninggalan alamrhumah Hajajab Kibtiaqh binti H. Mansyur yang semasih hidupnya bertempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, yakni berupa:

-----Sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 2 (dua) are berikut rumah permanen yang ada di atasnya dengan ukuran $\pm 7 \times 9$ m

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT a/n. Hajjah Kibtiah H. Mansyur terelatak di RT. 01/RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan raya;
- Selatan : dengan tanah pekarangan Zkariah dan Sahrudin;
- Timur : dengan tanah pekarangan Hawsyah;
- Barat : dengan tanah pekarangan Makarau;

Sebagai obyek harta warisan;

melawan

1. H. Ahmad AR., laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 01, RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;
2. Abubakar bin Abdollah, laki-laki, agama Islam, pekerjaan TKI, dulu beralamat RT. 01, RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sekarang beralamat di Negara Papua New Guinea, sebagai Turut Tergugat I;
3. Sumarni bin Abdollah, Perempuan, agama Islam, pekerjaan TKI, dulu beralamat RT. 01, RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sekarang beralamat di Negara Malaysia, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan mereka tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 23 Februari 2017 mengajukan gugatan waris, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula H. Mansyur bin Ahmad dengan Hj. Aminah binti Ahmad (kakek/nenek) Penggugat) dan keduanya telah meninggal dunia serta dalam pernikahannya melahirkan 2 (dua) orang anak yakni:

1. Abdollah bin H. Mansyur (ayah kandung para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dan;
2. Hajjah Kibtiah binti H. Mansyur (istri Tergugat dan kedua-duanya telah meninggal dunia);

2. Bahwa Abdollah bin H Mansyur dalam pernikahannya dengan istrinya bernama Hawsah (ayah dan ibu kandung para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) melahirkan 6 (enam) orang anak:

1. Karman bin Abdollah (Penggugat I);
2. Sumarni binti Abdollah (Turut Tergugat II);
3. Abubakar bin Abdollah (Turut Tergugat I);
4. Lutfi bin Abdollah (Penggugat II);
5. Muslihudin bin Abdollah (Penggugat III);
6. Firmansyah bin Abdollah (Penggugat IV)

3. Bahwa Hajjah Kibtiah H. Mansyur (istri Tergugat) atau bibi dari Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014, meninggalkan pula harta benda yakni berupa obyek harta warisan yang menjadi gugatan dalam perkara ini dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat terkait dengan harta benda peninggalan almarhumah Hajjah Kibtiah tersebut di atas melalui Kantor Desa dan Kecamatan namun tidak disepakati oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat ingin menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Bima; --sehingga dengan alasan tersebut kami mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bima;

5. Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Hajjah Kibtiah binti H. Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2014 serta Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Hajjah Kibtiah binti H. Mansyur;
3. Menetapkan secara hukum bahwa tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Para Penggugat adalah ahli waris dari Hajjah Kibtiah binti H. Mansyur;
4. Menyatakan secara hukum bahwa obyek harta warisan berupa:

Sebidang tanah pekarangan dengan luas ± 2 (dua) are berikut rumah permanen yang ada di atasnya dengan ukuran $\pm 7 \times 9$ m dengan SPPT a/n. Hajjah HaKibtiah H. Mansyur terelatak di RT. 01/RW. 01, Dusun Panggo Nae, Desa Paradowane, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan jalan raya;
- Selatan : dengan tanah pekarangan Zakariah dan Sahrudin;
- Timur : dengan tanah pekarangan Hawsyah;
- Barat : dengan tanah pekarangan Makarau;

Adalah harta benda atau harta warisan peninggalan almarhumah Hajjah Kibtiah binti H. Mansyur yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas obyek harta warisan tersebut secara adil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum siapapun yang menguasai bahagian masing-masing ahli waris atas obyek harta warisan tersebut berdasarkan penetapan dalam keputusan perkara ini untuk menyerahkan secara sukarela tanpa suatu syarat apapun bila perlu dengan jalan paksa (eksekusi) dengan bantuan pihak keamanan;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum;
8. Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan pada hari sidang pertama;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan waris terhadap Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Pelawan adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak mencantumkan alamat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara jelas, sehingga tidak jelas di mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bertempat tinggal saat ini, oleh karena itu tidak dapat dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan kapan meninggalnya Abdollah bin H. Mansyur meninggal dunia, apakah sebelum atau sesudah Hj. Kibtiah bin H. Mansyur meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga tidak menjelaskan asal-usul obyek sengketa, yaitu harta peninggalan Hj. Kibtiah binti H. Mansyur, apakah harta tersebut adalah harta bawaan atau harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan waris Para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 H, yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi, sebagai Ketua Majelis, dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A., dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2017/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Mustamin,BA.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 2700.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 361.000,00 |